



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 273 / 800 / TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 800/31/792 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS
TAHUN AKADEMIK 2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa biaya pendidikan Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Spesialis Tahun Akademik 2016 sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 800/31/792 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Spesialis Tahun Akademik 2016, Perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 800/31/792 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Spesialis Tahun Akademik 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan diktum KEEMPAT dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 800/31/792 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Spesialis Tahun Akademik 2016 diubah sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut “Biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan pegawai tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 800/31/792 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Spesialis Tahun Akademik 2016, masih tetap berlaku kecuali diktum KEEMPAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA